



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Iqbal
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa M. Iqbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 3 Desember 2020

Terdakwa M. Iqbal ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Iqbal** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Iqbal dengan pidana **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatak barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potong batu bata yang dibukngkus palstik;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 satu lembar hasil rontgen an. **Hendri** dari RSUD Kab. Dompu;**Dikembalikan kepada sdr. Hendri**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal terhadap peristiwa ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-17/Dpu/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. Iqbal** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Lingk. Dorotoi Kel. Dorotangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendri Karyadianto (korban)**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Hendri Karyadianto (korban) bersama dengan istri korban yaitu saksi Wasiaturrahma, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wasiaturrahma duduk ngobrol berdua dibelakang lemari, selanjutnya ditegur oleh korban dengan mengatakan "kok enak sekali kalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ngobrol disitu, minimal kamu tanyakan ke saya apa sudah minum obat atau belum” dan dijawab oleh saksi Wasiaturrahma “kamu ambil sendiri obatnya saya capek urus kamu” kemudian korban mengatakan “berarti kamu tidak ikhlas mengurus saya”, selanjutnya korban mengatakan “ngapain kalian duduk dibelakang lemari itu, berarti kalian berdua itu selingkuh, kan sudah terjadi dikeluarga kalian seperti kakak kamu yang dihamili oleh pamannya sendiri, dulu paman dengan ponakan mungkin sekarang bibi dengan keponakan”, mendengar kata-kata korban tersebut kemudian terdakwa berjalan keluar rumah dan mengambil sebatang kayu yang berada diteras rumah namun dihadang oleh saksi Wasiaturrahma dan kayu tersebut direbut oleh saksi Wasiaturrahma, kemudian terdakwa mengambil potongan batu bata yang digunakan untuk mengganjal pintu rumah lalu melemparkannya ke arah korban dan mengenai tangan kiri korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet sesuai dengan surat keterangan visum et repertum nomor:353/329/RSUD/2020 tanggal 20 November 2020 dengan hasil pemeriksaan:

Pada lengan kiri bawah bagian belakang, terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter 3cm x 2 cm berwarna merah keunguan

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 dilakukan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan:

Foto antebrachii sinistra AP/Lateral:

- Alignment pembentuk antebrachii sinistra tidak intak, tidak tampak dislokasi;
- Tampak fraktur oblique pada 1/3 distal os ulna sinistra. Tulang-tulang lainnya intak;
- Densitas tulang baik;
- Celah sendi yang tervisualisasi kesan baik;
- Jaringan lunak regio 1/3 distal antebrachii sinistra tampak swelling.

Kesan: fraktur oblique 1/3 distal os ulna sinistra.

Bahwa sesuai keterangan Ahli, korban mengalami patah tulang tertutup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRI KARYADIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat dirumah saksi di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi bertengkar dengan istri saksi Wasiaturrahmah, karena saksi merasa ada kejanggalan terhadap istri saksi saat itu karena sepertinya istri saksi tidak ikhlas mengurus saksi yang sedang sakit karena kaki saksi oprasi dan baru keluar dari rumah sakit serta tidak mampu berjalan;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi Wasiaturrahmah telah berselingkuh dan tidak ikhlas mengurus saksi yang sakit;
- Bahwa disaat yang sama Terdakwa berada di rumah saksi, kemudian Saksi mengatakan "kan sudah terjadi dikeluarga kalian seperti kakak kamu yang dihamili oleh pamannya sendiri, dulu paman dengan ponakan mungkin sekarang bibi dengan ponakan" mendengar ucapan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada diteras rumah namun ditahan oleh Saksi Wasiaturrahmah dan Saksi Tasya Masywara;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Wasiaturrahmah dan Saksi Tasya Masywara keluar dari rumah, Terdakwa mengambil 1(satu) batu bata yang dibungkus plastik hitam yang digunakan sebagai pengganjal pintu rumah saksi, kemudian dari luar pagar dengan jarak 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari Saksi Terdakwa melemparkan batu bata tersebut kearah muka saksi, karena Saksi tidak mampu berdiri dan duduk diatas kasur kemudian ditahan oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melaporkan ke Polres Dompu dan diantar kerumah sakit oleh anak Saksi, dan diberikan obat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi merasakan nyeri ditangan, kemudian Saksi kerumah Sakit dan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu "Bahwa Saksi pernah melempar Terdakwa dengan gelas, Saksi mencaci

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



maki Ibu Kandung Terdakwa dan menyebut seseorang yang telah menghamili ibu kandung Terdakwa yaitu Sdr. Gatot, bahwa saksi menyatakan pada istri saksi berselingkuh dengan Terdakwa, saksi melempar istri saksi dengan bata , tapi saat itu mengenai pagar rumah dan bata yang digunakan oleh saksi saat melempar istri saksi, terdakwa ambil dan dilemparkan ke saksi;

2. **WASIATURRAHMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Hendri mantan suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput saksi berangkat kerja dikarenakan Terdakwa dan Saksi satu kantor saat bersiap-siap untuk kekantor, Saksi menanyakan kepada Saksi Hendri "mau pakai baju yang mana" namun Saksi Hendri diam saja sambil menonton tv di ruang tamu, kemudian tiba-tiba Saksi Hendri melempar saksi dengan vas bunga namun mengenai pintu kamar, dan menelpon temannya untuk menanyakan parang, dikarenakan khawatir Saksi menyuruh anaknya Saksi Tasya untuk meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi Hendri terus saja mengomel dan mencaci maki ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "jangan caci maki ibu saya",
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan saksi Tasya keluar rumah, Saksi Hendri yang berada di dalam rumah melempar Saksi dengan 1 (satu) potong batu bata yang dibungkus dengan plastik hitam namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Hendri mengatakan "saya tahu kalau ibu kandung kamu itu pernah berzina dengan paman ibu kamu" karena merasa kesal dan tidak terima dengan kata-kata Saksi Hendri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di depan rumah , namun saat itu saksi dan saksi Tasya mengambil kayu tersebut menahan Terdakwa agar tidak mendengar kata-kata Saksi Hendri; kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong batu bata yang terbungkus plastik hitam yang berada di halaman rumah lalu dilempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi Hendri yang masih berada di ruang tamu berjarak antara 5 (lima) meter mengenai tangan kiri Saksi Hendri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **TASYA MASYWARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Hendri yang dilakukan oleh Terdakwa M. Iqbal;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara mama Saksi Wasiaturrahmah yang sedang bertengkar dengan Saksi Hendri, kemudian saksi bangun dan mendengar suara pecahan kaca, kemudian tidak lama saksi Wasiaturrahmah masuk kamar menyuruh saksi untuk siap-siap kerumah nenek, kemudian saksi keluar kamar dan melihat Vas bunga yang pecah;
- Bahwa saksi mendengar saksi Hendri mencaci maki keluarga Saksi wasiaturrahmah dan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Wasiaturrahmah dan Terdakwa keluar rumah hendak pergi, namun Saksi Hendri terus saja menghina Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu namun sempat ditahan oleh saksi dan berkata tidak usah mendengar ucapan saksi Hendri;
- Bahwa tidak lama kemudian saat saksi menunduk terdengar suara aduh, Terdakwa melempari Saksi hendri dengan 1 (satu) potong batu bata mengenai tangan kiri Saksi hendri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr.MARHAM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangannya kepada penyidik sehubungan dengan keahlian Ahli terkait dengan Visum et repertum yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Hendri Karyadianto;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum et Repertum Hendri Karyadianto yaitu pada lengan kiri bawah bagian belakang terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter 3 cm x 2 cm berwarna merah keunguan yang diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut dikategorikan luka ringan tidak menyebabkan kematian dan juga tidak menyebabkan korban mengalami cacat ;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada tanda atau ciri patah tulang pada pasien;
- Bahwa apabila terjadi patah tulang terbuka, namun jika dicurigai patah tulang tertutup untuk memastikannya dengan rontgen;

2. dr. I MADE SUAMRIANA, SpB

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangannya kepada penyidik sehubungan dengan keahlian Ahli yang melakukan pemeriksaan medis Rontgen terhadap sdr Hendrik Karyadianto;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis Hendrik saat rawat jalan pada tanggal 12 November 2020 adalah *close fraktur oblique 1/3 Distal os ulna sinistra* yaitu patah tulang mirig tertutup 1/3 bawah tulang hasta kiri atau tulang lengan bawah;
- Bahwa saat itu pasien mengeluh sakit nyeri saat digerekan pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa patah tulang tersebut disebabkan oleh benturan benda keras;

3. dr. NURHAYATI, Sp. Rad

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangannya kepada penyidik sehubungan dengan keahlian Ahli yang membaca hasil pemeriksaan foto Rontgen atas nama sdr. Hendri Karyadianto;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap Hendri Karyadianto adalah:
 - Alignmen pembentuk *antebrachii sinistra* tidak intact, tidak tampak dislokasi;
 - Tampak *fraktur oblique* pada *1/3 distal os ulna sinistra*. Tulang lainnya intact;
 - Densitas tulang baik;
 - Celah sendi yang tervisualiasi kesan baik;
 - Jaringan lunak region *1/3 distal anterbrachii sinistra* tampak swelling

Kesan: *fraktur oblique 1/3 distal os ulna sinistra*

- Bahwa penjelasan secara rinci dengan bahasa indonesia yaitu:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesejajaran pembentukan tulang lengan bawah kiri tidak baik, tidak tampak dislokasi;
- Tampak patah tulang oblik pada 1/3 bagian bawah tulang ulna kiri, tulang lainnya baik;
- Dentitas tulang baik;
- Celah sendi yang terlihat kesan baik;
- Jaringan lunak didaerah 1/3 bagian bawah lengan kiri tampak bengkok

Kesan: Patah tulang oblik 1/3 bagian bawah tulang ulna kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* nomor 353/329/RSUD/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Marham dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada lengan kiri bawah bagian belakang, terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter 3 cmx2 cm berwarna merah keunguan
kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;

2. Hasil pemeriksaan radiologi No.RM 260718 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati, Sp.Rad dengan kesan *fraktur oblique 1.3 distal anterbrachii os ulna sinistra*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterngannya dalam BAP penyidikan
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa yangtelah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri yang menjadi korban adalah Saksi Hendri Karyadianto;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri berawal dari Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Hendri , saat itu Saksi Hendri bertengkar dengan istrinya saksi Wasiaturrahmah, tiba-tiba Saksi Hendri melempari terdakwa dengan gelas , tapi tidak mengenai Terdakwa lalu terdakwa keluar, kemudian Saksi Hendri melempari saksi Wasiaturrahmah dengan sebuah bata terbungkus dengan plastik hitam yang diguakan untuk mengganjal pintu namun tidak mengenai saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiaturrahmah karena terhalang oleh pintu pagar, lalu Saksi Hendri mengatakan “udah saya curigai dari dulu kalau kamu selingkuh sama Iqbal (terdakwa) begitu juga ibu kamu dengan pamannya, begitu juga kakak kamu selingkuh dengan gatot” , akibat mendengar itu terdakwa marah dan mengambil 1 (satu) potong batu bata dipinggir rumah di depan pintu pagar , lalu Terdakwa melempar Saksi Hendri kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Hendri adalah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter yang berada di ruang tamu duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara teriakan Saksi Hendri;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan batu bata dalam keadaan terbungkus plastik hitam;
- 1 (satu) lembar hasil rontgen an/ Tn. Hendri dari RSUD Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus telah terjadi Penganiayaan oleh Terdakwa M.Iqbal terhadap Saksi Hendri;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Hendri Karyadianto untuk menjemput Saksi Wasiaturrahmah untuk berangkat kerja bersama dikarenakan Terdakwa dan Saksi Wasiaturrahmah satu kantor;
- Bahwa saat itu terjadi pertengkaran antara Saksi Wasiaturrahmah dengan saksi Hendri, Saksi Wasiaturrahmah menanyakan kepada Saksi Hendri “mau pakai baju yang mana” namun Saksi Hendri diam saja sambil menonton tv di ruang tamu kemudian tiba-tiba Saksi Hendri melempar saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



dengan vas bunga namun mengenai pintu kamar, dan menelpon temannya untuk menanyakan parang;

- Bahwa dikarenakan khawatir Saksi Wasiaturrahmah menyuruh anaknya Saksi Tasya untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Saksi Wasiaturrahmah, kemudian Terdakwa, Saksi Wasiaturrahmah dan Saksi Tasya hendak meninggalkan rumah, Saksi Hendri yang masih duduk di atas tempat tidur melempar Saksi Wasiaturrahmah dengan menggunakan 1 (satu) potong bata yang dibungkus plastik yang digunakan untuk mengganjal pintu rumah, namun tidak mengenai Saksi Wasiaturrahmah karena terhalang oleh pintu pagar
- Bahwa saat itu Saksi Hendri mengatakan “udah saya curigai dari dulu kalau kamu selingkuh sama Iqbal (terdakwa) begitu juga ibu kamu dengan pamannya, begitu juga kakak kamu selingkuh dengan gatot” , akibat mendengar itu terdakwa marah,
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Tasya dan Saksi Wasiaturrahmah, Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu namun dicegah oleh Saksi Tasya dan Saksi Wasiaturrahmah untuk tidak menanggapi perkataan Saksi Hendri, sesaat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong Batu bata yang dibungkus plastik dan melemparkan kearah Saksi Hendri, Saksi Hendri yang masih duduk diatas tempat tidur yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, lemparan batu tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hendri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri mengalami patah tulang pada tangan sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum yaitu pada lengan kiri bawah bagian belakang, terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter 3 cmx2 cm berwarna merah keunguan dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul dan melakukan Rontgen dengan hasil pemeriksaan radiologi No.RM 260718 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati, Sp.Rad dengan kesan *fraktur oblique 1.3 distal anterbrachii os ulna sinistra*;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama M. Iqbal, selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama M. Iqbal yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas;

Menimbang Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, serta Terdakwa membenarkan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pada pukul 11.30 WITA, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringan, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari hari Senin, 9 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Hendri di lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berawal dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Hendri Karyadianto untuk menjemput Saksi Wasiaturrahmah untuk berangkat kerja bersama dikarenakan Terdakwa dan Saksi Wasiaturrahmah satu kantor, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Saksi Wasiaturrahmah dengan saksi Hendri, Saksi Wasiaturrahmah menanyakan kepada Saksi Hendri “mau pakai baju yang mana” namun Saksi Hendri diam saja sambil menonton tv di ruang tamu, kemudian tiba-tiba Saksi Hendri melempar Saksi Wasiaturrahmah dengan vas bunga namun mengenai pintu kamar, dan menelpon temannya untuk menanyakan parang, dikarenakan khawatir Saksi Wasiaturrahmah menyuruh anaknya Saksi Tasya untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua saksi Wasiaturrahmah, kemudian Terdakwa, Saksi Wasiaturrahmah dan Saksi Tasya hendak meninggalkan rumah, Saksi Hendri yang masih duduk diatas tempat tidur melempar Saksi Wasiaturrahmah dengan menggunakan 1 (satu) potong bata yang dibungkus plastik yang digunakan untuk mengganjal pintu rumah, namun tidak mengenai Saksi Wasiaturrahmah karena terhalang oleh pintu pagar, lalu Saksi Hendri mengatakan “udah saya curigai dari dulu kalau kamu selingkuh sama Iqbal (terdakwa) begitu juga ibu kamu dengan pamannya, begitu juga kakak kamu selingkuh dengan gatot”, akibat mendengar itu Terdakwa marah, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Tasya dan Saksi Wasiaturrahmah, Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu namun dicegah oleh Saksi Tasya dan Saksi Wasiaturrahmah untuk tidak menanggapi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



perkataan Saksi Hendri, sesaat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong Batu bata yang dibungkus plastik dan melemparkan ke arah Saksi Hendri, Saksi Hendri yang masih duduk diatas tempat tidur yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, lemparan batu tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa Saksi Hendri mengalami patah tulang sebagaimana Hasil Visum Et Repertum *Visum Et Repertum* nomor 353/329/RSUD/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Marham dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pada lengan kiri bawah bagian belakang, terdapat luka lecet disertai memar dengan diameter 3 cmx2 cm berwarna merah keunguan
kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul serta Hasil pemeriksaan radiologi No.RM 260718 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati, Sp.Rad dengan kesan *fraktur oblique 1.3 distal anterbrachii os ulna sinistra* yang artinya Patah tulang oblik 1/3 bagian bawah tulang ulna kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang disebabkan karena patah tulang lengan kanan pada Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal terhadap peristiwa ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon putusan ringan-ringannya, hal tersebut hanya akan ajelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batu bata yang dibungkus plastik, yang telah disita dari Hendri Karyadianto dan telah bersesuaian dengan penetapan persetujuan penyitaan nomor 198/Pen.Pid/2020/Pn Dpu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hasil Rontgen an Tn. Hendri dari RSUD Kabupaten Dompu, yang telah disita dari Hendri Karyadianto dan telah bersesuaian dengan penetapan persetujuan penyitaan nomor 199/Pen.Pid/2020/Pn Dpu, maka dikembalikan kepada Saksi Hendri Karyadianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M.Iqbal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Iqbal** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani **Terdakwa M.Iqbal** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa M.Iqbal** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan batu bata dalam keadaan terbungkus plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar hasil rontgen an/ Tn. Hendri dari RSUD Kabupaten Dompu;

Dikembalikan kepada Hendri Karyadianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Dpu